



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln. Mangunsarkoro No. 3, Jepara 59411 0291591024

:

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pelayanan Jaminan Asuransi Pertanian

No. SK :

Persyaratan

1. Petani yang telah mendapatkan Sosialisasi dan pembinaan program asuransi pertanian
2. Petani yang tergabung dalam kelembagaan kelompok tani dan terdaftar dalam data base SIMLUH
3. Memiliki lahan garapan maksimal 2 Ha/petani.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identifikasi petani rawan bencana dan endemi serangan OPT
2. Penyusunan daftar petani yang ikut program jaminan asuransi
3. Penetapan daftar petani yang ikut dalam program asuransi
4. Pembayaran premi asuransi
5. Penerbitan polis asuransi oleh perusahaan penjamin asuransi

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

1 Musim Tanam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besarnya Premi Rp. 36.000/Ha /musim tanam

Produk Pelayanan

1. Jaminan Asuransi Pertanian

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln. Mangunsarkoro No. 3, Jepara 59411 0291591024

:

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

DKPP Cq. Bidang Sarpras dan Penyuluhan Pertanian